



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyesuaian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2020, dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Sistematika penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020, terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020  
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH dan  
BAB VI : PENUTUP

- (2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**BUPATI BUTON SELATAN,**  
  
**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**  
  
**LA SIAMBO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 21**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**

**NOMOR : TAHUN 2020**

**TANGGAL : 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON  
SELATAN TAHUN 2020**

---

**DAFTAR ISI**

**A. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON  
SELATAN TAHUN 2020**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	I-1
	1.1. Latar Belakang .....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
	1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-5
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I-6
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020</b> .....	II-1
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	III-1
	3.1. Perubahan Pendapatan .....	III-1
	3.2. Perubahan Belanja .....	III-4
	3.3. Perubahan Pembiayaan .....	III-6
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	IV-1
	4.1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2020 .....	IV-1
	4.2. Prioritas Pembangunan .....	IV-2
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	VI-1

## B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan	II-2
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan	II-3
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	II-4
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bappeda	II-6
Tabel 2.5	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-7
Tabel 2.6	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial	II-8
Tabel 2.7	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	II-9
Tabel 2.8	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan	II-10
Tabel 2.9	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	II-11
Tabel 2.10	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan	II-12
Tabel 2.11	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Ketahanan Pangan	II-13
Tabel 2.12	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II-14
Tabel 2.13	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	II-15
Tabel 2.14	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-16
Tabel 2.15	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika	II-17
Tabel 2.16	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup	II-18
Tabel 2.17	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-20
Tabel 2.18	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-21
Tabel 2.19	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP	II-22
Tabel 2.20	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-23
Tabel 2.21	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-24
Tabel 2.22	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Keuangan Daerah	II-25
Tabel 2.23	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-26
Tabel 2.24	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian dan Pengembangan	II-27

Tabel 2.25	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-28
Tabel 2.26	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	II-29
Tabel 2.27	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat	II-30
Tabel 2.28	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah	II-31
Tabel 2.29	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD	II-33
Tabel 2.30	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Batauga	II-34
Tabel 2.31	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Sampolawa	II-35
Tabel 2.32	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Lapandewa	II-36
Tabel 2.33	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kadatua	II-37
Tabel 2.34	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Siompu	II-38
Tabel 2.35	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Siompu Barat	II-38
Tabel 2.36	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Batuatas	II-39
Tabel 2.37	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan Perikanan	II-40
Tabel 2.38	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	II-41
Tabel 2.39	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian	II-42
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020	III-5
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020	III-7

**BUPATI BUTON SELATAN,**

**LA ODE ARUSANI**